



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI

JALAN DADALI NO.14, TANAH SAREAL, BOGOR 16161
TELEPON (0251) 8336195; FAKSIMILE (0251) 8336120; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIN adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LAKIN, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang.

Berkenaan hal tersebut, LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja KPP Pratama Ciawi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi memikul amanah yaitu mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp.1,625,604,068,000. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi terus berupaya untuk meningkatkan rasio kewajiban pajak untuk tahun 2024. Berbagai upaya telah diambil, antara lain:

1. Memperluas basis pemajakan dengan meningkatkan Wajib Pajak patuh secara sukarela dengan mengadakan kegiatan edukasi dan peningkatan layanan;
2. Meningkatkan ekstensifikasi serta pengawasan guna memperluas Wajib Pajak yang bisa dijangkau;
3. Perluasan kanal pembayaran wajib pajak oleh DJP agar Wajib Pajak lebih mudah dalam mengakses aplikasi dan membayar pajak;
4. Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data internal dan juga eksternal;

5. Penegakkan hukum oleh DJP untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam menjalankan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Permasalahan yang bersumber dari lingkungan eksternal
 - a. Perubahan Sosial

Saat ini kondisi masyarakat banyak berubah, tuntutan adanya transparansi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka sadar betul bahwa mereka sudah melakukan pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan tuntutan adanya timbal balik dari negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi menjadi lebih besar pula. Wajib Pajak menuntut adanya transparansi penerapan peraturan perpajakan, kecepatan, dan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan perpajakan.
 - b. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi menuntut pegawai untuk menyesuaikan diri dan menguasainya. Pegawai DJP harus cepat membekali diri dengan pengetahuan tentang teknologi informasi. Saat ini sedang dikembangkan sistem administrasi perpajakan yaitu *Coretax*, merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

2. Permasalahan yang bersumber dari lingkungan internal
 - a. Perubahan Peraturan

Cepatnya perubahan lingkungan eksternal menuntut adanya perubahan cepat pula baik dari organisasi maupun peraturan-peraturan perpajakan. Adanya kebijakan terkait tarif pajak dan penetapan beberapa jenis pajak yang ditanggung pemerintah mengharuskan Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih kreatif dalam upaya penggalan potensi perpajakan. Analisa terhadap laporan keuangan tidak cukup hanya dari tahun pajak tertentu tetapi harus membandingkan beberapa tahun pajak. Pemanfaatan data terutama dari internal DJP harus ditingkatkan.
 - b. Keterbatasan Sumber Dana

Setiap tahun untuk kegiatan operasional kantor sudah disediakan anggaran oleh negara dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA memang ditetapkan berdasarkan usulan yang diajukan tahun sebelumnya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang ditetapkan berdasarkan indeks yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Disamping itu DIPA bersifat kaku, artinya tidak semua mata anggaran dapat digeser ke mata anggaran lainnya.
 - c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

KPP Pratama Ciawi secara jumlah sumber daya manusiannya bisa dikatakan sudah cukup memadai, namun terdapat pelaksana yang berusia diatas 40 dan 50 tahun dengan kemampuan dan kompetensi yang kurang memadai.

Dengan tantangan yang ada, seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi telah sepakat untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: *"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"*".

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sebagai Instansi Vertikal di lingkungan kementerian Keuangan, KPP Pratama Ciawi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPP Pratama Ciawi juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
3. Penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
4. Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak;
5. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
6. Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
7. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
8. Pemutakhiran basis data perpajakan;
9. Pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi *Onshore*, Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya;
10. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
11. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
13. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Ciawi terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjamin Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, penagihan dan Penilai;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;

8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan IV;
11. Fungsional Penyuluh; dan
12. Fungsional Pemeriksa Pajak.

C. Sistematika Laporan

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025, format sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi
- Bab II. Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Bab IV. Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

II. Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahun mendatang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sendiri menurut KEP-389/PJ/2020, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dalam Renstra Tahun 2020-2024 Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang
5. akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
6. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan rencana strategis Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

DJP Mempunyai Visi yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

Direktorat Jenderal Pajak juga mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Perwujudan dari dukungan tersebut tertuang dalam misi DJP sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi,

3. edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
4. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Jumlah penerimaan pajak yang dihimpun harus mampu memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah yaitu mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah. Pelaksanaannya harus dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi sehingga *cost of collection* dan *cost of compliance* dapat ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah dan menangkal *tax evasion* dan *tax avoidance* secara optimal.

Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sebagai fungsi operasional mengemban tugas menghimpun dana dari Sektor Pajak dan kegiatan lain yang harus dilakukan, seperti :

1. perencanaan dan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan lainnya;
2. penerimaan dana dari Sektor Pajak dioptimalkan untuk melepaskan ketergantungan hutang dan sepenuhnya untuk memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah; dan
3. mempertimbangkan "*cost and benefit*" dalam setiap kegiatan.

Adapun Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tuisi DJP antara lain :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu. Salah satu simpul yang penting dalam sistem pengelolaan kinerja tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU adalah tolak ukur atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Ciawi pada tahun 2024 ditetapkan 20 IKU.

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Berikut Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Ciawi pada tahun 2024:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi adalah bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan analisis:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

Tabel Target dan Realisasi IKU KPP Pratama Ciawi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				107,71
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			107,71
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	102,39%	102,39
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	115,00	115,00
Customer Perspective				103,45
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			103,61
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	102,31%	102,31
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,41%	105,41
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			103,29
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,29%	103,29
Internal Process Perspective				116,70
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113,76
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,51%	107,51

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	113,65%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117,03
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,27%	117,27
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,76%	119,76
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,07%	114,07
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,61%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	72,17%	120,00
Learning & Growth Perspective				116,00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,00
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,26	117,26
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,35	112,17
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,95	106,61
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				111,17

Evaluasi dan Analisis Kinerja dari capaian organisasi tersebut disampaikan sebagai berikut:

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	24,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	23,27%	47,67%	47,67%	80,00%	79,68%	102,39%	102,39%
Capaian	96,96%	95,34%	95,34%	106,27%	106,24%	102,39%	102,39%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- **Definisi IKU**
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN						PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN			
			MPN	DOLLAR	SPM	PKB KIRIM	PKB TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO
1	PRATAMA CIAWI	1.625.604.068,000	1.631.878.373,814	0	80.855.480,675	-10.845.111,122	9.254.931,969	1.711.143.665,330	46.615.431,019	1.664.528.234,291	1.273.669.618,709	1.263.867.784,667	102,39	14,35	11,7
2	PRATAMA BEKASI BARAT	1.698.876.230,000	1.762.074.632,268	0	40.587.739,406	-11.532.066,141	11.859.605,873	1.802.980.915,408	69.442.735,847	1.733.538.179,561	1.510.678.187,473	1.333.301.249,578	102,04	19,35	30,02
3	PRATAMA CIBINONG	2.227.713.403,000	2.198.997.021,381	0	92.665.678,418	-20.933.088,158	19.803.706,927	2.290.633.318,568	40.370.416,570	2.250.262.901,998	1.953.782.618,027	1.933.691.008,970	101	17,24	16,36
4	PRATAMA PONDOK GEDE	1.193.854.229,000	1.216.677.433,338	0	7.422.957,345	-39.115.324,426	49.340.716,812	1.227.325.313,269	29.127.342,285	1.198.197.970,984	1.064.266.978,903	1.042.557.991,623	100,36	15,32	14,93
5	PRATAMA DEPOK SAWANGAN	1.261.084.402,000	1.218.995.788,315	0	53.371.847,921	-18.912.467,547	18.994.072,498	1.272.359.241,097	8.248.849,006	1.264.110.392,091	1.096.632.170,002	1.089.365.752,993	100,24	16,02	16,04
6	PRATAMA BEKASI UTARA	1.617.955.353,000	1.633.574.991,924	0	14.126.735,607	-14.474.770,922	12.647.683,923	1.645.874.642,532	24.306.554,556	1.621.568.087,976	1.507.698.183,394	1.432.433.425,322	100,22	9,16	13,2
7	PRATAMA CILEUNGSI	1.320.736.110,000	1.401.284.599,899	0	70.676.869,675	-23.889.125,291	13.800.673,247	1.461.873.017,030	138.202.660,902	1.323.670.356,128	1.237.374.970,834	1.197.237.050,108	100,22	18,14	10,56
8	MADYA KOTA BEKASI	7.019.096.281,000	8.182.220.855,082	4.141.025,728	96.625.269,513	-20.781.576,402	20.365.336,070	8.282.570.909,990	1.265.421.783,684	7.019.149.136,306	8.122.828.519,304	7.306.803.312,850	100	1,97	-3,94
9	PRATAMA BOGOR	1.600.211.644,000	1.584.726.295,593	0	68.297.712,866	-16.825.157,833	16.129.500,534	1.632.328.351,158	52.062.697,831	1.600.265.653,327	1.555.912.700,073	1.496.493.291,291	100	6,2	6,93
10	PRATAMA DEPOK CIMANGGIS	1.411.633.787,000	1.243.110.424,331	0	300.745.338,260	-18.527.872,818	17.163.961,411	1.542.491.844,184	130.861.606,745	1.411.630.237,439	1.431.349.301,080	1.401.560.031,318	100	7,76	7,2
11	MADYA BOGOR	10.911.307.184,000	11.261.214.270,828	54.027.417,771	78.225.028,967	-79.333.099,069	85.319.250,091	11.399.452.868,588	487.665.683,843	10.911.787.184,745	10.266.479.581,885	9.888.174.757,224	100	11,04	10,35
12	PRATAMA BEKASI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Jumlah	31.888.072.691,000	33.334.754.686,973	58.148.443,499	903.600.658,653	-325.170.133,238	317.680.431,267	34.289.034.087,154	2.290.525.762,308	31.998.508.324,846	31.020.672.829,684	29.385.485.655,944	100,35	10,54	8,89

Pada tahun 2024, KPP Pratama Ciawi berhasil menghimpun penerimaan pajak dengan realisasi sebesar 102,39% (Rp 1.664.528.234.291,-) dari target Triwulan IV sebesar 100% (Rp 1.625.604.068.000,-). Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai penerimaan pajak ialah:

- Mengimbuai Wajib Pajak PP23 yang pembayaran rutinnya masih terdapat kekurangan.
- Mengimbuai Wajib Pajak untuk membayar PPh Pasal 25 yang lewat jatuh tempo.
- Menghimbau bendaharawan terkait kewajiban pemotongan/ pemungutan PPh dan PPN.
- Melakukan STP untuk PPh Pasal 25 yang lewat jatuh tempo.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Menggunakan monitoring 50 WP Besar dalam upaya *Knowing your tax payer*.
- Memproses DPP sesuai timeline untuk optimalisasi PKM.
- Penguasaan wilayah kerja.
- Untuk penagihan fokus pada DSPC dan penyampaian surat paksa.
- Untuk pemeriksaan, melakukan identifikasi risiko sesuai dengan CRM dengan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan.

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	101,34%	105,83%	105,83%	110,00%	110,00%	115,00%	115,00%
Capaian	101,34%	105,83%	105,83%	110,00%	110,00%	115,00%	115,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
 - Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
 - Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- a. pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; dan
- b. pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

• Formula IKU

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

Tabel Pertumbuhan Bruto

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA CIAWI	1.625.694.068.000	1.631.878.373.814	0	80.855.480.675	-10.845.111.128	8.254.921.989	1.711.143.645.330	46.615.431.039	1.664.528.234.291	1.275.669.618.709	1.263.967.754.667	102,39	54,35	51,7
2	PRATAMA BEKASI BARAT	1.698.876.230.000	1.762.074.632.268	0	40.587.739.406	-11.332.062.141	11.850.602.872	1.802.980.915.408	69.442.735.847	1.733.538.179.561	1.510.678.187.473	1.333.301.249.578	102,04	19,35	30,02
3	PRATAMA CIBINONG	2.221.713.403.000	2.198.997.021.381	0	92.665.678.418	-20.933.088.158	19.803.706.921	2.290.633.118.568	40.570.416.570	2.250.062.901.998	1.933.782.618.027	1.933.691.008.970	101	17,24	16,36
4	PRATAMA PONDOK GDE	1.193.854.229.000	1.216.677.433.538	0	7.422.997.345	-39.115.294.426	43.540.716.812	1.227.325.513.269	29.127.342.285	1.198.197.970.984	1.042.266.978.903	1.042.557.591.623	100,36	15,32	14,93
5	PRATAMA DEPOK SAWANGAN	1.261.084.402.000	1.218.995.788.315	0	53.371.847.921	-18.912.487.247	18.904.072.408	1.272.539.241.097	8.348.849.006	1.264.110.392.091	1.096.632.170.002	1.089.365.753.993	100,24	16,02	16,04
6	PRATAMA BEKASI UTARA	1.617.953.353.000	1.633.574.991.924	0	14.126.735.607	-14.474.770.922	12.647.685.921	1.645.874.642.532	24.306.554.556	1.621.568.087.976	1.507.698.183.394	1.432.433.425.322	100,22	9,16	13,2
7	PRATAMA CILONGS	1.320.736.110.000	1.401.284.599.899	0	70.676.869.675	-23.889.122.291	13.800.673.241	1.461.873.017.030	138.202.660.902	1.323.670.356.128	1.237.274.970.834	1.197.237.050.108	100,22	18,14	10,56
8	MADYA KOTA BEKASI	7.019.096.281.000	8.182.220.855.082	4.141.025.728	96.622.269.513	-70.781.576.403	70.365.336.070	8.282.570.909.990	1.263.421.783.684	7.019.149.126.306	8.122.828.519.304	7.306.803.312.850	100	1,97	-3,94
9	PRATAMA BOGOR	1.600.211.644.000	1.584.726.291.993	0	68.297.712.866	-16.825.157.835	16.129.500.534	1.652.328.311.158	52.042.697.831	1.600.265.653.327	1.555.912.700.773	1.496.493.291.291	100	6,2	6,93
10	PRATAMA DEPOK CIMANGS	1.411.633.787.000	1.243.110.424.331	0	300.745.338.260	-18.522.879.818	17.163.961.411	1.542.491.844.184	130.861.606.745	1.411.630.237.439	1.431.349.301.080	1.401.560.031.318	100	7,76	7,72
11	MADYA BOGOR	10.911.307.184.000	11.261.214.270.828	54.027.417.771	78.225.028.967	-78.333.099.069	85.319.230.091	11.399.452.868.588	487.665.683.843	10.911.781.184.743	10.266.479.581.885	9.888.174.757.224	100	11,04	10,35
12	PRATAMA BEKASI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Jumlah		31.888.072.691.000	33.334.754.686.973	58.168.443.499	903.600.638.653	-325.170.133.238	317.680.451.267	34.289.034.087.154	2.290.525.762.308	31.998.508.324.846	31.020.672.829.684	29.385.485.655.944	100,35	10,54	8,89

Tabel Deviasi Perencanaan Kas

Prognosa Tahun 2024				Tahun..
No.	Bulan	Prognosa	Realisasi	Deviasi
1.	12. Desember	221.199.484.550	216.515.519.192	2.12 %
2.	11. November	132.476.861.000	133.817.634.753	1.01 %
3.	10. Oktober	184.133.584.000	183.500.432.880	0.34 %
4.	9. September	172.933.307.000	179.407.197.744	3.74 %
5.	8. Agustus	175.342.721.294	175.263.459.663	0.05 %
6.	7. Juli	135.498.486.000	131.954.079.383	2.62 %
7.	6. Juni	106.846.821.000	109.142.355.668	2.15 %
8.	5. Mei	98.540.809.000	100.636.144.855	2.13 %
9.	4. April	113.852.752.000	119.880.889.042	5.29 %
10.	3. Maret	78.798.917.000	86.800.800.777	10.15 %
11.	2. Februari	74.247.036.000	84.782.299.232	14.19 %
12.	1. Januari	139.992.477.000	142.827.421.101	2.03 %
TOTAL		1.633.863.255.844	1.664.528.234.291	1.88 %

Deviasi merupakan nilai absolut, dengan conditional formatting :
■ <=10% ■ >10% and <=15% ■ >15%

Pada tahun 2024, realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Ciawi sebesar 115,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi ialah:

- a) Membuat pemantauan atas pembayaran Wajib Pajak
- b) Membandingkan dengan penerimaan bulan sebelumnya
- c) Mengupdate isu terkini perekonomian di daerah
- d) Berkoordinasi dengan Seksi yang terkait dengan restitusi Wajib Pajak

- e) Berkoordinasi dengan bagian Pengawasan/ Pemeriksaan/ Penagihan/ Edukasi dan Penyuluhan.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Pemantauan dan Evaluasi Rutin Penerimaan
- Koordinasi terkait penerimaan dari Pengawasan/Pemeriksaan/Penagihan
- Manajemen Restitusi
- Update informasi perekonomian terkini

c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	23,19%	45,93%	45,93%	82,82%	82,82%	102,31%	102,31%
Capaian	115,95%	91,86%	91,86%	110,43%	110,43%	102,31%	102,31%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

Tabel realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
330 - KANWIL DJP JAWA BARAT III	29.526.249.413.000	29.620.416.556.023	100.32%	100.00%	100.32%
434 - PRATAMA CIAM	1.491.243.549.000	1.525.651.381.387	102.31%	100.00%	102.31%

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah sebesar Rp29,620,416,556,023,- atau dengan indeks capaian sebesar 102,31%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- a. Penerbitan klarifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan secara masal.
- b. Rekapitulasi WP yang lapor dan belum lapor SPT untuk di sms *blast*.
- c. Penyuluhan dan edukasi kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan pembayaran masa melalui *helpdesk*.
- d. Penerbitan Surat Tagihan Pajak atas Keterlambatan Pembayaran Masa.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Sosialisasi yang lebih intens
- b) Mengidentifikasi Wajib Pajak yang belum memenuhi pembayaran masa
- c) Melakukan tindakan persuasif terhadap WP yang belum melakukan pembayaran masa di *helpdesk*
- d) Menerbitkan Surat Teguran dan STP secara menyeluruh bagi WP yang belum atau terlambat melakukan pembayaran masa oleh AR masing-masing
- e) Monitoring pembayaran masa dengan memanfaatkan DMP

d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23,19%	45,93%	45,93%	82,82%	82,82%	102,31%	102,31%
Capaian	115,95%	91,86%	91,86%	110,43%	110,43%	102,31%	102,31%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Tabel realisasi penyampaian SPT Tahunan

Unit Kerja	Bulan	OPK	OPNK	IPT Masuk	WP Wajib IPT Tepat Waktu	WP Wajib IPT Terlambat	Bukan WP Wajib IPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib IPT Terlambat	Wajib IPT	Target IPT	Realisasi IKU	Tajuklor	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=(6+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NABIONAL	1.116.438	12.173.036	2.194.688	16.423.043	9.810.392	1.456.441	3.200.559	861.122	18.273.588	18.040.039	100,61%	100,00%	100,61%
030 - Kanwil DJP Jawa Barat III	48.910	841.866	68.358	744.324	478.967	66.614	171.072	37.781	844.812	785.646	100,87%	100,00%	100,87%
034 - KPP Pratama Ciawi	4.093	57.967	6.668	68.728	42.730	2.715	18.481	4.802	87.625	73.306	105,41%	100,00%	105,41%

Pada tahun 2024 Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercapai sebesar 100,33%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Melaksanakan visit lapangan
- Mencari informasi dari segala sumber (internal dan eksternal)
- Melakukan Analisa Laporan Keuangan Wajib Pajak

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Sosialisasi yang lebih intensif.
- Mengidentifikasi profil yang belum melaporkan SPT Tahunan.
- Menerbitkan Surat Teguran dan STP secara menyeluruh bagi WP yang belum melaporkan SPT Tahunan oleh AR masing-masing.
- Pemberian himbauan terkait pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak melalui berbagai media seperti *WhatsApp Blast*, Pelaksanaan Layanan di Luar Kantor, dan lain-lain.

e. **Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	28,12%	41,61%	41,61%	57,33%	57,33%	103,36%	103,36%
Capaian	112,48%	83,22%	83,22%	76,44%	76,44%	103,36%	103,36%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka

Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) mencapai 103,36% dari target. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Melaksanakan visit lapangan.
- Mencari informasi dari segala sumber (internal dan eksternal).
- Melakukan Analisa Laporan Keuangan Wajib Pajak.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Melaksanakan survei lapangan.
- Pengiriman ALKET.
- Mempercepat penerbitan surat himbauan.

f. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	3,61%	59,48%	59,48%	75,44%	75,44%	88,80%	88,80%
Capaian	36,10%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi berhasil mencapai target penyuluhan sebesar 120,00%, jauh di atas target yaitu 88,8%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- a) Menerbitkan himbauan kepada Pemberi Kerja dan WP instansi pemerintah untuk menerbitkan bukti potong dan agar dapat menjadi perpanjangan tangan untuk turut serta menghimbau karyawan/pegawainya untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan.
- b) Menerbitkan himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan.
- c) Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan dan pojok pajak ke beberapa tempat, terkhusus kantor-kantor instansi pemerintah.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Sosialisasi yang lebih intensif.
- b) Mengidentifikasi Profil yang belum melaporkan SPT Tahunan.
- c) Menerbitkan Surat Teguran dan STP secara menyeluruh bagi WP yang belum melaporkan SPT Tahunan oleh AR masing-masing.
- d) Melakukan tindakan persuasif terhadap WP yang belum melaporkan SPT di TPT pelayanan.

g. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5,00	5,00	10,00	5,00	15,00	85,00	100,00
Realisasi	6,01	12,00	12,00	18,00	18,00	107,51	107,51
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	107,51

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan

Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- c) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU
Indeks Hasil Survei

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi berhasil melampaui target Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan dengan indeks capaian sebesar 107,51. Dimana tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- a) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sesuai dengan segmentasinya menggunakan materi terkini.
- b) Melakukan segmentasi penyuluhan kepada wajib pajak tertentu agar materi penyuluhan yang disampaikan sesuai dengan kondisi wajib dan tepat sasaran.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Pemberian pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sesuai dengan segmentasinya menggunakan materi terkini.
- b) Mitigasi risiko pada layanan TPT terkait peluncuran *Coretax*.
- c) Membuat Tim satgas *Helpdesk Coretax*.

h. Persentase pengawasan pembayaran masa.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	73,21%	83,76%	83,76%	103,64%	103,64%	113,65%	113,65%
Capaian	81,34%	93,07%	93,07%	115,16%	115,16%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
- **Definisi IKU**
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis})$ $+$ $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi berhasil melampaui target Persentase pengawasan pembayaran masa dengan indeks capaian 120,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Wajib pajak tidak mengetahui kewajiban perpajakannya dan banyaknya wajib pajak yang tidak aktif tetapi NPWP tidak diajukan NE dan penghapusan
- Aplikasi approweb sering mengalami error

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Memprioritaskan pengawasan dan penelitian data WP yang besar dan mendekati kadaluarsa secara bulanan.
- Melakukan bedah WP rutin mingguan berdasarkan sectoral.
- Optimalisasi analisis komprehensif dan equalisasi tahun berjalan setiap bulan.
- Membuat pengawasan terhadap SP2DK yang belum dilakukan LHP2DK.
- Memperbanyak jumlah LHP2DK.
- Meningkatkan kualitas analisis SP2DK.
- Membuat rencana kerja yang terfokus pada timeline penyelesaian LHP2DK.
- Pada WP Strategis melakukan analisis mandiri sebagai bahan DPP.

i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	73,83%	81,41%	81,42%	94,64%	94,64%	117,27%	117,27%
Capaian	73,83%	81,41%	81,42%	94,64%	94,64%	117,27%	117,27%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis})$ $+$ $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi berhasil melampaui target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan indeks capaian 117,27%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Wajib Pajak masih melakukan kesalahan dalam pelaporan SPT (tidak melaporkan secara benar, jelas, dan lengkap).

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Mempercepat penerbitan SP2DK.
- Membuat analisis mandiri sebagai bahan DPP.
- Melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak.
- Menganalisa data pemicu tahun sebelumnya yang valid.
- Melakukan analisis komprehensif dengan prioritas CRM cluster 1 (X3Y3, X3Y2, X2Y3).

j. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	95,24%	113,34%	113,34%	115,30%	115,30%	119,76%	119,76%
Capaian	95,24%	113,34%	113,34%	115,30%	115,30%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.
- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi berhasil melampaui target Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dengan indeks capaian 120,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Mengimbau Wajib Pajak yang masih melakukan kesalahan dalam pelaporan SPT (tidak melaporkan secara benar, jelas, dan lengkap).

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Mempercepat penerbitan SP2DK.
- Membuat analisis mandiri sebagai bahan DPP.
- Melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak.
- Menganalisa data pemicu tahun sebelumnya yang valid.
- Melakukan analisis komprehensif dengan prioritas CRM cluster 1 (X3Y3, X3Y2, X2Y3).

k. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	105,24%	105,24%	114,07%	114,07%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	105,24%	105,24%	114,07%	114,07%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.
- **Formula IKU**

30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan +
30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM
Pemeriksaan

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi berhasil melampaui target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan indeks capaian 120,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Menyusun strategi dan rencana aksi pengamanan penerimaan.
- Menyelenggarakan rapat penetapan DSP4.
- Menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi DSP4.
- Berkoordinasi dengan setiap actor yang terlibat.
- Menyampaikan laporan tepat waktu.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Rapat penetapan DSP4
- Monitoring dan evaluasi DSP4
- Berkoordinasi dengan setiap aktor
- Menyampaikan laporan tepat waktu

I. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	119,68%	119,68%	119,71%	119,71%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	119,68%	119,68%	119,71%	119,71%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- **Definisi IKU**
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$60\% \times \text{Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} + 40\% \times \text{Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi berhasil melampaui target Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dengan indeks capaian 120,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- a) Menyelesaikan SP2 dengan kompleksitas rendah.
- b) Memperbanyak bahan baku dengan menginventarisir Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan baik melalui DSPP maupun DSP4 kolaboratif untuk memenuhi target LHP konversi.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Data yang ada di internal DJP diklarifikasi ke Wajib Pajak dengan jangka waktu tidak melebihi dari 7 hari dapat ditutup dengan SPHP.
- b) Tahapan peminjaman dokumen/buku/catatan tidak harus menunggu 1 bulan, dapat ditutup dengan BA dipenuhi/tidak dipenuhinya peminjaman.

m. Tingkat efektivitas penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	13,13%	30,16%	30,16%	59,65%	59,65%	94,79%	94,79%
Capaian	87,53%	100,53%	100,53%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a) Variabel tindakan penagihan (50%);
- b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi berhasil melampaui target Tingkat efektivitas penagihan dengan indeks capaian 120,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Menyampaikan Surat Paksa, memantau potensi Wajib Pajak.
- Memantau potensi Wajib Pajak dan menghubungi setiap Wajib Pajak yang telah di terbitkan Surat Paksa.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Segera membuat Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang mempunyai kohir yang telah jatuh tempo sebagai dasar awal penagihan pajak
- Segera menyampaikan Surat Paksa, memantau potensi Wajib Pajak

n. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian Usul Bukti Permulaan ke Kanwil	X 100 %
Target Penyampaian Usul Bukti Permulaan ke Kanwil	

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi mendapatkan realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan indeks capaian 100,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Menginventarisasi Wajib Pajak yang akan diusulkan IDLP.
- Mengumpulkan data dan informasi terkait Wajib Pajak.
- Melakukan tindakan persuasif agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Mengidentifikasi Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana di Bidang Perpajakan pada setiap seksi yang ada.

o. Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%
Realisasi	25,15%	19,17%	58,99%	58,99%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	95,85%	117,98%	117,98%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.
- Formula IKU

$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi mendapatkan realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan indeks capaian 100,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Pencarian data baik melalui visit maupun pengolahan data internal dan segera diinput pada aplikasi.
- Melakukan analisis data dari ILAP terkait potensi perpajakan.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Mempercepat pencarian data untuk diinput sebagai penyediaan data potensi perpajakan
- b) Mengumpulkan data dari sistem / aplikasi tersedia.
- c) Melakukan analisis terhadap pembelian yang tidak memiliki NPWP

p. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	25,67%	34,67%	34,67%	67,67%	67,67%	72,17%	72,17%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$\left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi mendapatkan realisasi Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP dengan indeks capaian 100,00%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- a) Data yang dikirimkan oleh OPD terkait tidak lengkap, sehingga membutuhkan sumber data dari OPD terkait lainnya.
- b) Membutuhkan pengolahan data khusus dilakukan oleh KPP.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Berkoordinasi secara langsung dengan PIC dari Pemda di Kab. Bogor
- b) Menghimpun data dari banyak sumber (tidak bergantung pada satu OPD)

q. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,26	117,26
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,26	117,26

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
 - a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
 - b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
 - c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
- Formula IKU

$$\text{(Capaian Komponen Kualitas Kompetensi x 50\%)} + \text{(Capaian Komponen Pelaksanaan Kebintalan SDM x 50\%)}$$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi mendapatkan realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dengan indeks capaian 117,26. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- a) Melakukan bimbingan kepada pegawai yang akan melaksanakan UKOM.
- b) Melaksanakan beberapa kegiatan kebintalan.
- c) Penyampaian himbauan terkait penyelesaian e-Learning Studia kepada seluruh pegawai.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Memformalkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan baik berupa Sosialisasi, IHT, FGD dan lain sebagainya, agar bisa masuk ke dalam kegiatan Bintal

r. Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	n/a	n/a	n/a	85	85	85	85
Realisasi	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	93,21	93,21
Capaian	n/a	n/a	n/a	100	100	93,21	93,21

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- **Definisi IKU**
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 - a) pelayanan perpajakan;
 - b) pengawasan kepatuhan;
 - c) pemeriksaan pajak;
 - d) penagihan pajak.
- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{Indeks Pelayanan Perpajakan}) + (25\% \times \text{Indeks Pengawasan Kepatuhan}) + (25\% \times \text{Indeks Pemeriksaan Pajak}) + (25\% \times \text{Indeks Penagihan Pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi mendapatkan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dengan indeks capaian 93,21. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- a) Pengawasan Kepatuhan Internal melalui kegiatan sidak secara rutin dan konfirmasi pelaksanaan surat tugas oleh Unit Kepatuhan Internal.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Melaksanakan IHT *Communication Skill* bagi seluruh pegawai, khususnya untuk pegawai yang bersinggungan secara langsung dengan Wajib Pajak.
- b) Melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk mempersiapkan calon responden peserta survei integritas unit.
- c) Senantiasa mengingatkan seluruh pegawai dan PPNP untuk menjaga integritas dalam setiap memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak maupun dalam hal pengelolaan keuangan negara dalam setiap kegiatan yang dilakukan kantor.

s. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00

Realisasi	31,32	51,82	51,82	80,23	80,23	95,95	95,95
Capaian	120,00	110,26	110,26	114,61	114,61	106,61	106,61

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- **Definisi IKU**
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
 - a) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - b) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
 - c) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
 - d) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi mendapatkan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dengan indeks capaian 106,61.

t. **Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	104,06	102,44	102,44	120,00	120,00	120,00	120,00

Capaian	104,06	102,44	102,44	120,00	120,00	120,00	120,00
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
- **Definisi IKU**
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ciawi mendapatkan realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dengan indeks capaian 120,00. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Ciawi dalam mencapai target yang ditentukan ialah:

- Mengadakan Rapat Tim Keuangan.
- Membuat rencana pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk pengamanan atas penyerapan anggaran.
- Membuat RPD yang reliable sesuai dengan rencana pengadaan barang dan jasa.

Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

- Mengadakan Rapat Tim Keuangan
- Membuat rencana pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk pengamanan atas penyerapan anggaran
- Membuat RPD yang reliable sesuai dengan rencana pengadaan barang dan jasa
- Membahas rencana kerja dan kebutuhan anggaran setiap seksi

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam memenuhi target IKU dibiayai sepenuhnya dari DIPA KPP Pratama Ciawi tahun 2024. Alokasi anggaran dana yang diberikan untuk Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak selama tahun 2024 adalah sebesar Rp5,576,120,000 dengan realisasi sebesar Rp5,413,062,439 dengan persentase sebesar 97,08%. Penyerapan anggaran per jenis kegiatan di KPP Pratama Ciawi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	413,472,000	393,496,099	95.17 %
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	205,524,000	191,162,177	93.01 %
Pengawasan dan Penegakan Hukum	311,260,000	298,583,992	95.93 %
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,854,532,000	3,789,680,171	98.32 %
Pengelolaan Organisasi dan SDM	791,332,000	124,945,000	93.53 %

IV. Penutup

Pada tahun 2024, Indeks Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Ciawi adalah sebesar 111,17%. Demi peningkatan kinerja organisasi, KPP Pratama Ciawi memiliki strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak. Berikut adalah strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam strategi dan kebijakan yang langsung mempunyai pengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak dan yang tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu sebagai berikut:

I. Fokus Strategi

1. Meningkatkan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi
2. Memenuhi standar pelayanan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana
4. Melaksanakan standar penanganan pengaduan WP
5. Meningkatkan frekuensi penyuluhan
6. Memetakan kepatuhan WP
7. Menggali potensi perpajakan dengan cara persuasif
8. Menjaring WP Orang Pribadi Karyawan dari WP terdaftar

9. Memprioritaskan pencairan tunggakan berdasarkan penunggak terbesar dan umur tunggakan
10. Melaksanakan metode analisis risiko sebagai dasar pemeriksaan
11. Meningkatkan mutu hasil pemeriksaan
12. Melaksanakan system administrasi pemeriksaan pajak

II. Pengembangan Sumber Daya

1. Semua komputer terkoneksi dengan SIDJP
2. Menyediakan koneksi jaringan internet
3. Memanfaatkan aplikasi yang tersedia
4. Efisiensi belanja sesuai aturan yang berlaku
5. Melaksanakan *updating* data pada Sistem Informasi Kepegawaian
6. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya
7. Melaksanakan sistem pengukuran kinerja individual
8. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat
9. Memberikan hak-hak pegawai
10. Mengawasi pelaksanaan kewajiban

Dibuat di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ciawi



Ditandatangani secara elektronik
Gatot Sulandoko

